



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi capaian indikator makro. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah;
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2023;
3. Melaksanakan *Review* atau penjelasan atas substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow; dan
4. Menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media cetak/media *online* dan *website* resmi pemerintah daerah.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

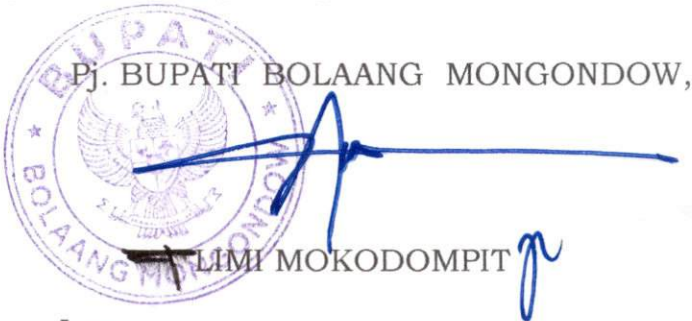
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 106 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

- Pengarah : Pj. Bupati Bolaang Mongondow
Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetdaKab. Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Para Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Plt. Sekretaris Daerah	

7. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT